



PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLANGO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO
NOMOR 31 TAHUN 2007

TENTANG

PEMBENTUKAN KECAMATAN BULANGO SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONE BOLANGO,

- Menimbang : a. bahwa dengan perkembangan dan kemajuan Daerah Kabupaten Bone Bolango pada umumnya, dan Kecamatan Tapa pada khususnya, dan adanya aspirasi yang berkembang dalam masyarakat, serta memperhatikan kemampuan Pemerintah Kabupaten Bone Bolango, maka perlu meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pelayanan guna menjamin kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa pembentukan Kecamatan Bulango Selatan dapat mendorong peningkatan pelayanan di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, serta memberikan kemampuan dalam pemanfaatan potensi yang ada ;
- c. bahwa dengan memperhatikan hal tersebut pada huruf a, dan b, serta perkembangan kemampuan ekonomi, potensi wilayah, sosial budaya, sosial politik, jumlah penduduk, luas wilayah, jumlah Desa, volume kegiatan dan pertimbangan lainnya, maka perlu membentuk Kecamatan Bulango Selatan sebagai pemekaran Kecamatan Tapa ;
- d. bahwa berdasarkan Pasal 126 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Kecamatan dibentuk di Kabupaten/Kota dengan Peraturan Daerah berpedoman pada Peraturan Pemerintah;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, c, dan d, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Kecamatan Bulango Selatan ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4060) ;

2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269) ;
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4493);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952) ;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO
dari
BUPATI BONE BOLANGO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO TENTANG
PEMBENTUKAN KECAMATAN BULANGO SELATAN

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Otonom Kabupaten Bone Bolango.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Wakil Bupati serta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Bone Bolango.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Bone Bolango.
4. Kepala Daerah adalah Bupati Bone Bolango
5. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Bupati Bone Bolango.
6. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat Daerah.
7. Pembentukan Kecamatan adalah pemberian status pada wilayah tertentu sebagai bagian wilayah Daerah Kabupaten Bone Bolango yang baru.
8. Pemekaran Kecamatan adalah pemecahan Kecamatan menjadi lebih dari satu Kecamatan.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bone Bolango.

BAB II

PEMBENTUKAN, BATAS WILAYAH, DAN PUSAT PEMERINTAHAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Kecamatan Bulango Selatan dalam wilayah Kabupaten Bone Bolango Provinsi Gorontalo dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 3

Kecamatan Bulango Selatan berasal dari sebagian wilayah Kecamatan Tapa yang terdiri atas :

- a. Desa Ayula Utara ;
- b. Desa Ayula Selatan ;
- c. Desa Huntu Utara.;
- d. Desa Huntu Selatan ;
- e. Desa Ayula Tilango ;
- f. Desa Ayula Timur ;
- g. Desa Mekar Jaya ;
- h. Desa Lamahu.

Pasal 4

Dengan dibentuknya Kecamatan Bulango Selatan , sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, wilayah Kecamatan Tapa dikurangi dengan wilayah Kecamatan Bulango Selatan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

Pasal 5

- (1) Kecamatan Bulango Selatan. mempunyai batas-batas wilayah :
 - a. sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Tapa ;
 - b. sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Tapa ;
 - c. sebelah Selatan berbatasan dengan Kota Gorontalo ;
 - d. sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Gorontalo.
- (2) Penentuan batas wilayah Kecamatan Bulango Selatan secara pasti di lapangan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Pasal 6

- (1) Dengan terbentuknya Kecamatan Bulango Selatan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, yang memiliki wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pemerintah Daerah wajib menetapkan tata ruang wilayah Kecamatan Bulango Selatan , sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penetapan rencana tata ruang wilayah Kecamatan Bulango Selatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai dengan rencana umum tata ruang wilayah Kabupaten Bone Bolango serta memperhatikan rencana tata ruang wilayah yang ada disekitarnya.

Pasal 7

Pusat Pemerintahan Kecamatan Bulango Selatan berkedudukan di Desa Ayula Utara

BAB III

KEWENANGAN KECAMATAN

Pasal 8

Kewenangan Kecamatan Bulango Selatan mencakup seluruh kewenangan bidang pemerintahan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PEMERINTAHAN KECAMATAN

Pasal 9

Dengan terbentuknya Kecamatan Bulango Selatan, dibentuk Pemerintahan Kecamatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Untuk memimpin penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan Bulango Selatan, diangkat seorang Camat sebagai perangkat Daerah, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Peresmian Kecamatan Bulango Selatan serta pelantikan Camat Bulango Selatan dilakukan oleh Kepala Daerah, paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Peraturan Daerah ini diundangkan, di tempat dan pada waktu yang sama.
- (2) Kepala Daerah dapat menunjuk pejabat lain untuk meresmikan Kecamatan Bulango Selatan dan / atau melantik Camat Bulango Selatan .

Pasal 12

Untuk kelengkapan perangkat Pemerintahan Kecamatan Bulango Selatan, penetapannya dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 13

- (1) Pembiayaan yang diperlukan akibat pembentukan Kecamatan Bulango Selatan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan, terhitung sejak diresmikannya pembentukan Kecamatan Bulango Selatan, segala pembiayaan yang diperlukan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

- (1) Untuk kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan Bulango Selatan, Pemerintah Daerah termasuk Pemerintah Kecamatan Tapa sesuai wewenang dan tugasnya, menginventarisasi, menetapkan dan mengatur penyerahan kepada Pemerintah Kecamatan Bulango Selatan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang meliputi :
 - a. pegawai yang karena tugasnya dan / atau jabatannya diperlukan oleh Pemerintah Kecamatan Bulango Selatan ;
 - b. barang milik / kekayaan daerah yang berupa tanah, bangunan, barang bergerak, dan barang tidak bergerak yang dimiliki, dikuasai, dan / atau dimanfaatkan oleh Pemerintah Kecamatan Tapa yang berada didalam wilayah Kecamatan Bulango Selatan ;
 - c. perlengkapan kantor, arsip, dokumen, dan perpustakaan yang karena sifatnya diperlukan oleh Kecamatan Bulango Selatan .
- (2) Pelaksanaan inventarisasi, penetapan dan pengaturan penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selambat-lambatnya harus diselesaikan dalam waktu satu tahun, terhitung sejak diresmikannya Kecamatan Bulango Selatan .

- (3) Menyangkut pengaturan perubahan nama, pusat pemerintahan dan hal-hal yang bersifat teknis ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 15

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, semua ketentuan yang tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 16

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah ini, akan diatur sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bone Bolango.

Ditetapkan di Suwawa
pada tanggal 30 Juli 2007
BUPATI BONE BOLANGO,


ISMET MILE

Diundangkan di Suwawa
pada tanggal 30 Juli 2007
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO,



KARIM PATEDA

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO
NOMOR 31 TAHUN 2007
TENTANG
PEMBENTUKAN KECAMATAN BULANGO SELATAN

I. UMUM

Kabupaten Bone Bolango pada umumnya dan Kecamatan Tapa pada khususnya, telah menunjukkan kemajuan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pelayanan kemasyarakatan, dalam perkembangannya perlu ditingkatkan sesuai dengan jumlah penduduk, luas wilayah, jumlah Desa, potensi wilayah dan kebutuhan pada masa mendatang.

Kemajuan Kabupaten Bone Bolango pada umumnya dan Kecamatan Tapa pada khususnya, telah menunjukkan perkembangan yang pesat, khususnya di bidang pelaksanaan pembangunan dan peningkatan jumlah penduduk, hal ini mengakibatkan bertambahnya beban tugas dan volume kerja dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kemasyarakatan. Oleh karena itu, sangat diperlukan adanya peningkatan dibidang pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat di wilayah Kecamatan Tapa dan Kecamatan Bulango Selatan .

Selanjutnya dengan jiwa dan semangat yang terkandung dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, serta dengan adanya aspirasi / kemauan / gagasan pemekaran wilayah Kecamatan Tapa dan/atau pembentukan Kecamatan Bulango Selatan , telah membulatkan tekad Pemerintah Daerah bersama-sama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bone Bolango untuk merespon aspirasi, gagasan atau kemauan masyarakat tersebut.

Berdasarkan hal tersebut diatas, dan memperhatikan aspirasi masyarakat yang berkembang, yang secara formal dituangkan dalam Proposal Pemekaran oleh Panitia Pemekaran Wilayah Kecamatan Tapa dan untuk lebih meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat, serta untuk lebih meningkatkan peran aktif masyarakat, maka wilayah Kecamatan Tapa perlu ditata menjadi beberapa Kecamatan, yaitu dengan salah satunya membentuk Kecamatan Bulango Selatan sebagai pemekaran Kecamatan Tapa .

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Kecamatan Bulango Selatan sebagai pemekaran wilayah Kecamatan Tapa .

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Penetapan batas wilayah secara pasti antara Kecamatan Tapa dan Kecamatan Bulango Selatan ditetapkan oleh Kepala Daerah sesuai peraturan perundang-undangan setelah mempertimbangkan usul Camat Tapa dan Camat Bulango Selatan, atas hasil penelitian, pengukuran, dan pematokan dilapangan yang dilengkapi dengan titik koordinat batas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Dalam rangka pengembangan Kabupaten Bone Bolango pada umumnya dan Kecamatan Bulango Selatan pada khususnya, guna perencanaan dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan serta pembangunan di masa mendatang dan untuk pengembangan sarana serta prasarana pemerintahan dan pembangunan, diperlukan adanya kesatuan perencanaan pembangunan. Untuk itu rencana tata ruang wilayah Kecamatan Bulango Selatan harus benar-benar serasi dan terpadu penyusunannya dalam satu kesatuan sistem rencana umum tata ruang wilayah Kabupaten Bone Bolango dan rencana tata ruang wilayah yang ada disekitarnya.

Pasal 7

Yang dimaksud dengan Ayula Selatan sebagai Pusat Pemerintahan Kecamatan Bulango Selatan adalah sebagian wilayah yang berada di Desa Ayula Selatan

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Peresmian Kecamatan Bulango Selatan dan pelantikan Camat Bulango Selatan dilakukan secara bersamaan dan tempat pelaksanaannya dapat di ibu kota Kabupaten Bone Bolango atau ditempat lain yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan pembiayaan adalah biaya untuk pembangunan gedung perkantoran, rumah dinas, perlengkapan kantor, sarana mebel, dan sarana mobilitas serta biaya operasional bagi kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pelaksana pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 14

Ayat (1)

Dengan terbentuknya Kecamatan Bulango Selatan serta untuk mencapai daya guna dan hasil guna dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan, digunakan pegawai, tanah, gedung perkantoran beserta perlengkapannya, dan fasilitas pelayanan umum yang ada.

Dalam rangka tertib administrasi, diperlukan tindakan hukum berupa penyerahan dari Pemerintah Kecamatan Tapa kepada Pemerintah Kecamatan Bulango Selatan, yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah. Berkenaan dengan pengaturan penyerahan tersebut, dibuatkan daftar inventaris.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan sejak diresmikannya Kecamatan adalah terhitung sejak dilantiknnya Camat Bulango Selatan, Pelantikan Camat Bulango Selatan

didahului dengan peresmian pembentukan Kecamatan Bulango Selatan,
oleh Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas